



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM I- 06/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hainuri
Pangkat / NRP : Praka / 31050399230686
Jabatan : Taban Ru 3 Ton SMB Kima
Kesatuan : Korem 102/PP
Tempat, tanggal lahir : Bagendang Hilir Sampit, 2 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nyai Enat I No. 12 B Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangkaraya No. BP-07/A-06/VII/2013 bulan Juli 2013

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin No. B/46/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/PP selaku Papera No. Kep/22/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/33/AD/I-06/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim No. TAPKIM/81/PM I-06/AD/XI/2013 tanggal 8 November 2013.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang No. TAPSID/81/PM I-06/AD/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

5. Penetapan Katera I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Panitera No. TAPPAN/47/PM I-06/AD/XI/2013 tanggal 8 November 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/33/AD/I-06/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan:

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/257/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/264/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/27/I/2014 tanggal 16 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer untuk yang ketiga kalinya yang ditujukan terhadap Terdakwa, selanjutnya Kesatuan menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan sidang karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat dari Danrem 102/PP No. B/53/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Efendi Muchtar pangkat Letkol Inf NRP 1910027570864 jabatan Kasipers Rem 102/Panju Panjung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah namun Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer :

Mohon agar pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa Praka Hainuri NRP 31050399230686 dijatuhi pidana berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hainuri NRP 31050399230686 dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Makorem 102/PP, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Hainuri adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Korem 102/PP dengan pangkat Praka NRP 31050399230686 Jabatan Raban Ru 3 Ton SMB Kima sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 4 Juni 2013 atau selama ± 35 (tiga puluh lima) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari kerumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, karena berdasarkan Surat jawaban panggilan sidang dari Kasipers an. Danrem 102/Panju Panjung No. B/55/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, yang menerangkan para Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan dinas luar, namun demikian para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dibaca yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Eko Puspoko
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 586634
Jabatan	: Dankima
Kesatuan	: Korem 102/PP
Tempat, tanggal lahir	: Lumajang, 15 November 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tjilik Riwut Km. 6 RT. 001 RW. 007 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangkaraya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 di Korem 102/PP dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 30 April 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi telah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi berupaya mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi memerintahkan Sertu Karunia Irawan untuk mencari Terdakwa dirumahnya namun tidak ditemukan.

4. Bahwa Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik ditempat keluarga Terdakwa maupun tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2013 Danrem 102/PP menyatakan Terdakwa telah melakukan desersi kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangkaraya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, dan sepengetahuan Saksi tidak memiliki masalah.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada komandan Kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap	:	Parlin
Pangkat / NRP	:	Pelda / 686668
Jabatan	:	Batih Kompi Markas
Kesatuan	:	Korem 102/PP
Tempat, tanggal lahir	:	Kediri, 8 Januari 1966
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Palapan Permai RT. 09 RW. 8 Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Korem 102/PP namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 30 April 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan setelah dilakukan pengecekan pada apel pagi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankima mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif.

4. Bahwa atas perintah Dankima kemudian Sertu Karunia Irawan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi hasilnya nihil kemudian pada tanggal 30 Mei 2013 Danrem 102/PP melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena Terdakwa tidak pernah ada menghubungi Kesatuan maupun Saksi baik melalui telpon maupun melalui surat dan pada waktu meninggalkan dinas itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Muli Hartawan
Pangkat / NRP	: Serda / 319950523491273
Jabatan	: Danru III Ton SMB
Kesatuan	: Korem 102/PP
Tempat, tanggal lahir	: Buntut Bali, 30 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Jl. Sapan No. 14 Palangkaraya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 di Korem 012/PP namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 30 April 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan setelah dilakukan pengecekan pada apel pagi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankima mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa atas perintah Dankima kemudian Sertu Karunia Irawan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi hasilnya nihil kemudian pada tanggal 30 Mei 2013 Danrem 102/PP melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena Terdakwa tidak pernah ada menghubungi Kesatuan maupun Saksi baik melalui telpon maupun melalui surat dan pada waktu meninggalkan dinas itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui perilaku Terdakwa di Kesatuan biasa saja dan tidak terlihat memiliki masalah yang sulit.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan karena sejak awal telah melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Plk pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hainuri NRP 31050399230686 dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dengan cara lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Hainuri sampai dengan terjadinya perkara masih berstatus sebagai prajurit TNI AD, dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa masih berdinasi aktif, kesatuan terakhir Korem 102/PP dengan pangkat Praka NRP 31050399230686 Jabatan Taban Ru 3 Ton SMB Kima.
2. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang, status Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan jabatan sebagai Taban Ru 3 Ton SMB Kima, sehingga Danrem 102/PP selaku Papera menerbitkan Keppera No. Kep/22/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Hainuri pangkat Praka NRP 31050399230686 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 22 Januari 2014 dan Terdakwa belum kembali/belum diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan maupun kepada anggota Korem 102/PP yang lain dan dari kesatuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa dan juga ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak juga berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut tidak diketahui dan selama berdinasi di Kesatuan Terdakwa berperilaku baik serta tidak memiliki masalah dan ketika meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa yang dilakukannya sejak tanggal 30 April 2013 maka terhitung mulai tanggal 14 Juni 2013, Danrem 102/PP telah menetapkan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuannya itu berturut-turut sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut berdasarkan Laporan Polisi No. LP-06/A-06/VI/2013/XII-2, dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi dan begitu juga Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang adalah dilakukannya dengan sengaja karena di Kesatuan Terdakwa sudah ada prosedur yang sudah ditetapkan tentang tata cara bagi personil yang hendak meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas apalagi kepentingan pribadi yaitu dengan mengisi buku corp rapor terlebih dahulu, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki dan secara umum aturan itu sudah diketahui oleh seluruh anggota Korem 102/PP namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya, yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam penguraian Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan/terungkap didalam persidangan, begitu juga mengenai lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.



c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hainuri adalah anggota prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinasi di Korem 102/PP dengan Praka NRP 31050399230686 Jabatan Taban Ru 3 Ton SMB Kima sebagaimana Keppera dari Danrem 102/PP selaku Papera Nomor : Kep/22/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

2. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan secara in absentia pada tanggal 22 Januari 2014 Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sehingga status Terdakwa masih berdinasi aktif.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "dengan sengaja".

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhi diri dari kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhi diri,



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Bahwa melakukan ketidak hadir tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadir tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 102/PP sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 22 Januari 2014.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 102/PP, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian yaitu Kesatuan telah memerintahkan anggota Korem 102/PP untuk melakukan pencarian di tempat keluarga Terdakwa dan juga ke tempat-tempat lain yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa juga tidak diketemukan dan juga dari Kesatuan sudah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin sesuai prosedur yang ada di kesatuan Korem 102/PP sebagaimana layaknya setiap prajurit yang meninggalkan kesatuan baik dalam rangka urusan dinas maupun pribadi harus menempu prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya, dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik lisan maupun tertulis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau



putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Kesatuan si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal perkaranya ini disidangkan secara in absensia yaitu tanggal 22 Januari 2014.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal dengan 22 Januari 2014 tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 30 April 2013 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin itu dari tanggal 30 April 2013 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 22 Januari 2014. atau selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).



putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak lagi mengindahkan dan mentaati aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI AD dan perbuatan yang sedemikian itu sangat bertentangan dalam aturan kedinasan, apalagi sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak pernah ada niat lagi untuk kembali berdiskusi dengan baik, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada kemauan lagi untuk berdiskusi di lingkungan TNI AD.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan dari segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan selain itu Terdakwa juga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta perbuatannya itu menunjukkan ketidak mampuan Terdakwa untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut segala tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di kesatuan Terdakwa dan selain itu perbuatan Terdakwa ini dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang sudah terbina di kesatuannya sehingga pada akhirnya apabila dibiarkan akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis



menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan (Nihil)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit yang telah terbina khususnya di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang cepat serta tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hainuri NRP 31050399230696 dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hainuri, Pangkat Praka, NRP 31050399230686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hainuri NRP 31050399230686 dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 598269, Panitera Boko Herusutanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177**

Panitera

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)